



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 161 TAHUN 1995

### TENTANG

FENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN  
PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan masyarakat tahun 1995/1996 dipandang perlu segera ditunjuk dan diangkat para Pejabat yang bertugas sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ;  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a. konseideran menimbang ini perlu dilakukan penunjukan dan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;  
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 01 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 ;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (BPABP) tahun anggaran 1995/1996, No. INF/0305/0/0395 Tanggal 17 Maret 1995 ;  
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 April 1995 Nomor 440/918/Bangka tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1995/1996.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENBANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARA WAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1995/1996 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

## Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini ditunjuk dan diangkat :

1. Sdr. SOETARMAN Esc. Jabatan Kepala Seksi PKL pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sebagai Pemimpin Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1995/1996.
2. Sdr. MULJADI, Jabatan Staf Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sebagai Bendahara Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1995/1996.
3. Sdr. NUR ROCHMAN, Jabatan Staf Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sebagai Pembantu Bendahara Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1995/1996.

## Pasal 2

Menugaskan kepada pejabat dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini disamping tugas pokoknya, untuk melakukan kewajiban dan mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang menyangkut pelaksanaan proyek dan pengelolaan keuangan proyek yang berada dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Pasal 3

- (1) Pemimpin Proyek menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya mengenai perkembangan pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1995/1996 kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bendaharawan Proyek menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya mengenai realisasi keuangan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1995/1996 kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 April 1995 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : **30 Juni** 1995

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;  
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Dati II Jombang;
  8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Dati II Jombang;
  9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program pada Setwilda Tingkat II Jombang;
  10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan pada Setwilda Tingkat II Jombang;
  11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan yang bersangkutan.
-